

BAB II
GAMBARAN UMUM BP4 KUA KECAMATAN
WONOSARI, KABUPATEN GUNUNGIDUL,
D. I. YOGYAKARTA

A. Gambaran umum BP4 KUA Kecamatan
Wonosari

1. Letak geografis KUA Kecamatan Wonosari

Letak geografis merupakan unsur yang penting terhadap kelangsungan tatanan hidup bagi sebuah sistem pemerintahan atau instansi tertentu, apalagi kalau sudah mencakup tatanan sosial, ekonomi, politik maupun budaya.

Secara geografis berada di tengah-tengah Kabupaten gunungkidul dan juga merupakan ibu kota Kabupaten gunungkidul. Batas-batas wilayah Kecamatan Wonosari adalah sebelah timur berbatasan dengan kecamatan karangmojo dan kecamatan semanu, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan playen dan kecamatan paliyan, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan tanjungsari, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan nglipar.

Secara administratif wilayah Kecamatan Wonosari di bagi menjadi 14 desa. Jumlah dusun di setiap desa sebagaimana terinci sebagai berikut

NO	Nama desa	Jumlah dusun
1	Wonosari	7
2	Kepek	10
3	Piyaman	11
4	Gari	9
5	Karangtengah	10
6	Selang	9
7	Baleharjo	5
8	Karangrejek	7
9	Siraman	6
10	Pulutan	9
11	Wareng	6
12	Duwet	6
13	Mulo	3
14	Wunung	5

Table 1: Pemba gian Wilayah Di Kecamatan Wonosari

2. Kondisi sosial budaya dan kehidupan beragama

a. Jumlah pemeluk agama

Ditinjau dari aspek kehidupan umat beragama wilayah Kecamatan Wonosari jumlah pemeluk agama adalah sebagai berikut,

No	Agama	Jumlah orang/jiwa
1	Islam	76.504
2	Katholik	4.461
3	Kristen	3.304
4	Hindu	12
5	Budha	11
6	Kong hu chu	-

Table 2: Jumlah Pemeluk Agama

Kehidupan umat beragama di wilayah Kecamatan Wonosari berjalan secara harmonis dan penuh kerukunan. Kerukunan umat beragama yang dimaksud adalah kerukunan intern umat beragama,

kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dan pemerintah.

Keharmonisan umat beragama tersebut dapat terwujud karena upaya dari berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin lembaga-lembaga keagamaan. Selain itu kesadaran umat beragama itu sendiri menjadi faktor yang menunjang adanya keharmonisan antar umat beragama.

b. Tempat ibadah dan kultur agama

Dari jumlah pemeluk agama tersebut di atas, Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk di Kecamatan Wonosari. Adapun sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Wonosari adalah sebagai berikut.

No	Sarana peribadatan	Jumlah
1	Masjid	155
2	Muhola	111
3	Langgar	9
4	Gereja	8
5	Kapel	2
6	Wihara	1
7	Pura	-

Table 3: Tempat Ibadah dan Kultur Agama

Kondisi sosial budaya, kultur dan kesadaran beragama masyarakat Kecamatan Wonosari sudah cenderung pada kultur yang moder, mengingat akses komunikasi dengan segala fasilitasnya sudah masuk

ke wilayah kecamatan ini, maka masyarakat wonosari harus mempunyai filter guna membendung pengaruh negative yang dapat merusak tata kehidupan dalam bermasyarakat.

KUA Kecamatan Wonosari membaur dan menyatu dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk selalu intensif melakukan pembinaan moral keagamaan. Hal itu terlihat dengan optimalnya pengajian dan penyuluhan rutin untuk masyarakat Kecamatan Wonosari. Disamping pembinaan keagamaan dilakukan di masjid-masjid maupun majelis taklim yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari.

Hal tersebut membuat kondisi stabilitas keagamaan di Kecamatan Wonosari menjadi harmonis, baik sesama pemeluk agama, antar pemeluk agama, antar ormas, antar lembaga keagamaan bahkan semua masyarakat yang berbeda-beda agama semakin harmonis dan rukun. Hal tersebut terbukti dengan beberapa lembaga keagamaan dan ormas Islam dapat saling membaur bersama dan berjalan baik sesuai visi-misi masing-masing, seperti; Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlotul Ulama (NU), Panitia Hari Besar Islam (PHBI), Takmir Masjid, Taman Pendidikan Al Quran (TPA), Dewan Masjid

Indonesia (DMI), Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Lembaga Pendidikan Dan Pengamalan Agama Islam (LP2A), Badan Pembinaan, Penasehatan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Diharapkan dengan semaraknya kehidupan beragama yang nampak pada masyarakat Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul semakin hari semakin meningkat pada taraf pendalaman, penghayatan dan pengamalan yang lebih nyata pada seluruh lapisan masyarakat.⁵⁴

Keberadaan kantor urusan agama (KUA) kecamatan tidak dapat dipisahkan dengan sejarah berdirinya kementerian agama RI, yaitu pada tanggal 3 Januari 1946, sepuluh bulan kemudian tepatnya pada tanggal 21 November 1946 keluarlah UU no. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, seiring perkembangan zaman pada saat ini KUA sebagai unit pelayanan masyarakat dan unit teknis di bidang urusan agama di tingkat kecamatan senantiasa dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tuntutan tersebut semakin menguat dengan terbitnya UU No. 22 tahun 2003 tentang otonomi daerah.

⁵⁴*Profil KUA Kecamatan Wonosari*, hal. 4.

KUA merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas – tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi terdepan pada Kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 39 Tahun 2012 pasal 1, menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama adalah pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

KUA sebagaimana tercermin dalam PMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR) saja, tetapi juga melaksanakan tugas – tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, pembinaan syariah, dan pembinaan keluarga sakinah.

Disamping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan –

kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud di atas KUA Kecamatan melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;
- d. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- e. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah;
- f. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupateen/ Kota.

Kepala KUA Kecamatan Wonosari selain bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di atas, juga mempunyai tugas tambahan karena jabatan yang berkaitan dengan tupoksinya, diantaranya sebagai :

- a. **Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)** Kecamatan Wonosari;
- b. **Wakil Hakim** dari calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab dari Kecamatan Wonosari.

- c. **Penasehat** Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Wonosari;
- d. **Penasehat** Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Wonosari.
- e. **Pembina** dari beberapa lembaga sosial keagamaan di wilayah Kecamatan Wonosari.

Secara hirarki kepala KUA wajib melaporkan terlaksananya tugas tersebut kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota sebagai atasan langsungnya. Adapun bentuk tanggung jawab tersebut kepala KUA membuat laporan bersifat tertulis baik bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Kepala KUA juga wajib melaporkan realisasi tugas dari atasan langsungnya yang bersifat insidental.

1. Sejarah Singkat KUA Wonosari

Sesudah Kemerdekaan yaitu tanggal 17 Agustus 1945, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA)

berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/ Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Demikian juga dengan KUA Kecamatan Wonosari, sejak tahun 1948, untuk mengikuti Maklumat yang dikeluarkan oleh Menteri Agama H. M. Rasjidi, maka berdirilah Kantor Urusan Agama di Wonosari, pada saat itu Kantor KUA Kecamatan Wonosari ditempatkan di samping Masjid Besar pada masa itu yaitu Masjid Al – Huda yang lokasinya berada di Dusun Kepek I, Kepek Wonosari, tepatnya sebelah Barat kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul yang notabene pada saat itu Masjid Agung Al – Iklas belum berdiri.

Maka ditunjuklah Bapak Abdul Kadir, sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari yang pertama kali. Dalam perkembangannya KUA Wonosari

dirasa belum mempunyai tanah sendiri maka oleh kebijakan Kepala Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul pada masa itu, diadakan pembebasan tanah dan dibangun Gedung untuk KUA Kecamatan Wonosari di Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari tepatnya di JL. Pemuda Rejosari Baleharjo Wonosari Gunungkidul.

Dari perjalanan waktu ke waktu KUA Kecamatan Wonosari telah berkali – kali mengalami pergantian pimpinan. Berikut nama – nama pimpinan yang pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Wonosari :

Nama Kepala KUA	Tahun Menjabat
Abdul Kadir	1948 – 1949
Muh. Hani	1949 – 1951
Muh. Hisyam	1951 – 1953
Muh. Mesa	1953 – 1959
Achmad Zahid	1959 – 1963
Damanhuri	1963 – 1968
Saryono	1968 – 1969
R. Muh. Zamroni	1969 – 1979
H. Muh. Anwar	1979 – 1984
H. Zuhari, BA.	1984 – 1989
H. Mudzakir, BA.	1989 – 1994
Warjono, S.Ag.	1994 – 1997
M. Subardi	1997 – 1999
Drs. Basroni, MA.	1999 – 2003
Yosep Muniri, S.Ag.,MA.	2003 – 2008
Mukotip, S.Ag.,M.Pd.I	2008 – 2011
Sugasto, S.Ag.,MA.	2011– Sekarang

Tabel 4: Daftar Pimpinan Yang Pernah Menjabat di KUA Kecamatan Wonosari

Dilihat dari segi kepangkatan (DUK), pegawai KUA Kecamatan Wonosari sangatlah fariatif, berikut tabel golongan dan kepangkatan karyawan KUA Kecamatan Wonosari :

No	Nama/Nip	Tempat/Tgl Lahir	Pangkat/ Gol	Jabatan
1	H. Sugasto, S. Ag. MA NIP. 19630411 199103 1 002	Gunungkidul, 11 - 04 - 1963	Pembina, IV/a	KEPALA
2	H. Khoiri Hajam, S. Ag. MA. NIP. 19720920 200003 1 001	Gunungkidul, 20 - 09 - 1972	Penata Tk.I, II/d	PENGHULU
3	Nurjadid, S. Ag. NIP. 19700907 200312 1 001	Boyolali, 07 - 09 - 1970	Penata, III/c	PENGHULU
4	Ahmad Mun'im, SHI. NIP. 19740518 200312 1 002	Gunungkidul, 18 - 05 - 1974	Penata, III/c	STAF
5	Suwarsih NIP. 19601204 198303 2 002	Gunungkidul, 04 - 12 - 1960	Penata Muda Tk. I, III/b	STAF
6	Sukasdi, S. Ag. NIP. 19750628 200710 1 002	Gunungkidul, 28 - 06 - 1975	Penata Muda Tk. I, III/b	PAIF

7	Nurhaj Syarifah, S. Ag. NIP. 19741026 200901 2 002	Gunungkidul, 26 – 10 – 1974	Penata Muda, III/a	PAIF
8	Ristina Trirohawati NIP. 19851007 200910 2 001	Gunungkidul, 07 – 10 – 1985	Pengatur Muda, II/a	STAF
9	Muh Suamin NIP. 19740921 200901 1 008	Gunungkidul, 21 – 09 – 1974	Juru Tk. I, I/d	STAF

*Table 5 : Golongan dan Kepangkatan Karyawan
KUA Kecamatan Wonosari*

KUA Kecamatan Wonosari dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi, yaitu melakukan Pengawasan dan Pencatatan Nikah Rujuk, melakukan tugas di bidang perwakafan, dan lain sebagainya, dibantu oleh adanya Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) yang juga mempunyai peran yang baik dalam menjalankan tugas – tugas KUA.

Disamping mempunyai tugas pokok kepenyuluhan, PAIF juga menjalankan tugas lain sejalan dengan tugas pokok KUA di bidang ke pembinaan ibadah sosial. Maka PAIF bersama KUA juga melaksanakan bimbingan/pelatihan Agama dan pembangunan dalam bahasa agama, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, melayani konsultasi agama dan pembangunan mental dan moral, menghadiri/ membina pengajian –

pengajian, mendata dan membina Penyuluh Agama Honorer.

Adapun lembaga semi resmi KUA Kecamatan Wonosari yang melekat dengan tugas KUA dalam melakukan pembinaan keagamaan dengan masing – masing lembaga keagamaan dan ketuanya adalah sebagai berikut :

- 1) MUI : H. Mudhofir, BA
- 2) BP4 : H. Sumardi TA, SE
- 3) DMI : Drs. H. Ahmad Supono
- 4) IPHI : KH. Busrowi AM, S.Ag
- 5) UPZ : Nurjadid, S.Ag.
- 6) LP2A : Sukasdi, S.Ag. MSI
- 7) LPTQ : H. Sugasto, S. Ag. MA

Disamping terdapat beberapa badan semi resmi, di Kecamatan Wonosari juga ada beberapa ormas Islam yang masing – masing ormas membina jama'ahnya dengan intensif dengan tetap mengedepankan toleransi dan kebersamaan (*ukhuwah wathoniyah*). Adapun masing – masing ormas Islam yang ada di Kecamatan Wonosari dengan masing – masing ketuanya adalah sebagai berikut :

- 1) PC Muhammadiyah Wonosari : Drs. H. Supomo
- 2) MWC NU Wonosari : H. Suyanto⁵⁵

⁵⁵*Ibid*, hal. 9-13

1) Kode Etik KUA

Disamping maklumat pelayanan, KUS Kecamatan Wonosari juga mempunyai Kode Etik, agar pelayanan didasarkan pada amanah dan segala bentuk pelayanan didasarkan pada nilai ibadah, apapun konsekuensinya, demi terwujudnya pelayanan prima di KUA Kecamatan Wonosari. Kode Etik itu mengacu pada Kode Etik Kementerian Agama RI yaitu:

- a. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan
- b. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah.
- d. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif.
- e. Setia kawan dan bertanggungjawab atas kesejahteraan korp.

2) Pelaksana Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan KMA No. 517 tahun 2001, pasal 2, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR) tetapi juga melayani tugas-tugas bimbingan perkawinan, perwakafan, zakat, ibadah

sosial, pembinaan keluarga sakinah, kemitraan umat, kemasjidan, produk halal, mengaktifkan lembaga-lembaga agama, dan majlis-majlis taklim serta pembinaan Calon Jamaah Haji.

Selain fungsi teknis, KUA juga mempunyai fungsi administratif, yaitu mengelola administrasi, tata persuratan, statistik kantor, kepegawaian, keuangan, dokumentasi dan pengarsipan.⁵⁶

B. Sejarah singkat BP4 KUA Kecamatan Wonosari

BP4 Langkah Awal di Jawa Barat. BP4 berdiri sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia. Dari berbagai versi disebutkan istilah BP4 pertama lahir di Bandung Provinsi Jawa Barat pada hari Ahad, tanggal 3 Oktober 1954 atas inisiatif Arhata (Abdur Rauf Hamidy), almarhum Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat saat itu. Pada hari dan tanggal tersebut diadakan musyawarah atau pertemuan yang dihadiri sekitar 100 orang yang terdiri dari wakil-wakil Instansi pemerintah, tokoh masyarakat, para 'ulama, para pimpinan organisasi sosial Islam dan nasional. Bertempat di Ruang Sidang DPRD kota Bandung dari Jam 09:00 pagi sampai 13:00 WIB. Arhata sebagai pimpinan siding mengemukakan konsep pembentukan organisasi BP4

⁵⁶ *Ibid*, hal 32-35

(Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang bertujuan mempertinggi nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia, dengan berusaha memberikan nasihat kepada khalayak ramai serta yang berkepentingan dalam soal-soal perkawinan, thalak dan rujuk dan memberikan nasihat perdamaian bagi suami isteri yang retak perkawinannya dan diancam perceraian. Alasan- alasan yang dikemukakan adalah angka perceraian yang semakin naik hingga mencapai angka sekitar 60 - 80% dibanding nikah dan rujuk. Dan banyaknya terjadi perkawinan anak-anak di bawah umur.

Selanjutnya disepakati dibentuk organisasi BP4 dengan Arhata sebagai Ketua merangkap formatur susunan pengurus lengkap berikut penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pada tanggal 17 September 1956, Menteri Agama K.H. Muhammad Ilyas (menteri) untuk membedakan dengan tokoh lain, yaitu K.H. Muhammad Ilyas Ruhiat, Rais 'Aam PBNU periode 1992 -1999 menerima dan menyambut baik Delegasi BP4 Jawa Barat yang terdiri dari: Arhata, Ny. Dunah Pardjaman, dan Ny. ThereKamarga menyampaikan hasil-hasil Konperensi BP4 Jabar ke I yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 - 31 Agustus 1956 di Bandung yang juga dihadiri Gubernur

Jawa Barat saat itu Raden Mohamad Sanusi Hardjadinata dan juga H. S. M.⁵⁷

Nasaruddin Latif mewakili Menteri Agama. P-5 di Jakarta. Pada tanggal 7 Maret 1956 di Jakarta tercatat berdiri organisasi P-5 (Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) sejenis dengan BP4 di Jawa Barat. P-5 di dahului dengan terbentuknya SPP (Seksi Penasihat Perkawinan) tanggal 4 April 1954 atas gagasan H.S.M. Nasaruddin Latif, almarhum Kepala Kantor Urusan Agama di Jakarta Raya atas persetujuan Sekjen Kementerian Agama R.M.Kafrawi yang kemudian pada tanggal 7 Maret 1956 yang bertugas mendamaikan perselisihan suami isteri, yaitu mencegah perceraian sepanjang persoalannya belum dimajukan ke Pengadilan Agama dengan Ketua P-5 pertama, Ny.S.R. Poedjotomo.⁵⁸

BKRT di Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 1958 di Yogyakarta dirintis berdiri BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) yang tokohnya antara lain Ibu AR. Baswedan, K.H.Ahmad Badawi saat itu Kepala Bagian Ibadah Sosial pada KUA Daerah Istimewa Yogyakarta, K.H. Farit Ma'ruf saat itu Kepala KUA Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian menjadi Ketua Umum pertama BKRT.

⁵⁷ Amidhan, dkk, BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan (Jakarta: BP4 Pusat, 1977), hlm 18

⁵⁸Ibid, hlm. 27-28

BP4 bersifat Nasional. Pada bulan Januari 1960 dalam pertemuan Pengurus BP4 Tingkat I se-Jawa disepakati bahwa organisasi-organisasi BP4 yang bersifat lokal akan disatukan menjadi BP4 yang bersifat nasional. Kemudian hasil Konferensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 25 - 30 Januari 1961 di Cipayung Jakarta diumumkan berdirinya BP4 Pusat (yang bersifat nasional). Dalam Anggaran Dasar baru tersebut ditetapkan bahwa organisasi ini berkedudukan di Jakarta dan bertujuan:

- (1) Mempertinggi nilai perkawinan.
- (2) Mencegah perceraian yang sewenang-wenang.
- (3) Mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia sejahtera sesuai tuntunan Islam.

Pada 17 Oktober 1961 sesuai usul Pengurus BP4 Pusat No.1/BP4/61, keluar Surat Keputusan Menteri Agama No.85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasihatian perkawinan dan pengurangan perceraian mengenai nikah, talak dan rujuk.

Dan tanggal 8 Juli 1961, menyusul SK Menteri Agama, hasil musyawarah antara Kepala Jawatan Urusan Agama dengan Pengurus BP4 Jawa Barat dan P-5 Jakarta Raya ditetapkan susunan Pengurus BP4 Pusat yang pertama dengan Ketua H. Siswosoedarmo

dan dilantik oleh Menteri Agama K.H. Wahib Wahab tanggal 20 Oktober 1961.⁵⁹

1. Tujuan dan Visi Misi BP4

Tujuan BP4

Tujuan Badan penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana yang telah ada dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu: “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual”.

Visi dan Misi BP4

Adapun Visi dan Misi dari BP4 sebagai berikut: Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan Misi BP4 adalah:

- a) Meningkatkan Kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
- b) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- c) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

⁵⁹Ibid, hlm. 33

4. Program-program BP4

Untuk dapat melaksanakan visi dan misinya maka BP4 memiliki program-program organisasi unuk dijalankan. Program organisasi tersebut yaitu:

- a. Merespon organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta.
- b. Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi
- c. Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (family crisis center)
- d. Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyawarah Kecamatan dan Musyawarah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat Kecamatan, serta meningkatkan tertib administasi masing-masing jenjang
- e. Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihatan, dana bantuan Pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan Internasional, swasta, infaq masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi

- f. Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui undang-undang terapan pengadilan agama bidang perkawinan dan SKB Menteri
- g. Agama, Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung
- h. Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui Rakernas
- i. Menyelenggarakan Munas BP4 XV tahun 2014
- j. Membuat website BP4.

Di samping program organisasi tersebut di atas, masih ada program-program lain yang terbagi dalam bidang-bidang dibawah ini yaitu,

Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan pengembangan SDM

- a. Menyelenggarakan orientasi Pendidikan Agamadalam keluarga, Kursus Calon Pengantin, Pendidikan Konseling Untuk Keluarga, Pendidikan Remaja Usia /Nikah, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Upaya Peningkatan Gizi Keluarga, Reproduksi Sehat, Sanitasi Lingkungan, Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS.
- b. Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator permasalahan perkawinan.
- c. Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.

Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatian Perkawinan dan Keluarga

- a. Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatian perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi
- b. Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara- perkara di Pengadilan Agama
- c. Mengupayakan kepada Mahkamah Agung (MA) agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi
- d. Melaksanakan advokasi terhadap berbagai kasus-kasus perkawinan di masyarakat
- e. Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi, antropologi dan lain-lain.
- f. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4
- g. Menyelenggarakan konsultasi jodoh pada para pencari pasangan yang ingin melangsungkan hubungan rumah tangga
- h. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media Cetak dan Media elektronik lainnya

- i. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang Penasihatian Perkawinan dan Keluarga
- j. Menertibkan buku tentang berbagai kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.

Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi

- 1. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang
 - a. Penyuluhan Keluarga Sakinah
 - b. Undang-undang, Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang PKDRT dan undang-undang terkait lainnya
 - c. Pendidikan Keluarga Sakinah.
- 2. Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui:
 - a. Media cetak
 - b. Media elektronik
 - c. Media tatap muka
 - d. Media percontohan/keteladanan
- d. Mengusahakan agar majalah Perkawinan dan Keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- e. Meningkatkan perpustakaan BP4 di tingkat pusat maupun di tingkat daerah

Bidang Advokasi dan Mediasi

1. Menyelenggarakan advokasi dan mediasi
2. Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga
3. Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA dan PA. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia
4. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kantor Kependudukan/ BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan
5. Menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional
6. Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja, dan lansia
7. Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga
8. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lansia.

BP4 sebagai satu-satunya lembaga di bawah Kementerian Agama yang mempunyai peran dalam meningkatkan mutu perkawinan. Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. BP4 banyak sekali mengalami

metamorfosa, mulai dari bagaimana organisasi ini berdiri sampai pada penamaan yang dapat di himpun BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, hal ini sesuai dengan Headline dalam Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 1992. Kemudian dalam Keputusan Musawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009 Nomor : 26/2- P/BP4/VI/2009 menjelma menjadi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan.

Apapun kepanjangan BP4 memang sebuah organisasi yang sengaja di hadirkan sebagai Badan Semi Resmi atau Bergerak dalam Tupoksi Kerja Kepala KUA dan naik secara vertikal untuk menjadi sebuah gerakan untuk menekan angka perceraian, karena BP4 mempunyai cita-cita pokok yaitu “mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang, dan berusaha mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera”.

Menurut konsideran keputusan komisi A Munas BP4 XII poin (b) disebutkan bahwa BP4 adalah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah dan memberikan bimbingan dan penasehatan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 113 yang berbunyi “perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan pengadilan.” Dalam poin b yang dijelaskan pada Pasal 114 “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” dan Pasal 115 “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ketidakberhasilan mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah dalam sebuah hubungan rumah tangga merupakan tugas dan fungsi dari BP4 sebelum para pihak datang langsung ke Pengadilan Agama. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa BP4 merupakan organisasi atau badan yang salah satu tugas dan fungsinya yaitu mendamaikan suami istri yang bersengketa atau berselisih atau dalam hal-hal tertentu memberi nasehat bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah yaitu SK Menteri Agama No.85 Tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pencegahan perceraian.

Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, Secara historis tugas tersebut

setidak-tidaknya telah melekat pada BP4 sejak tahun 1960-an. Yaitu dengan upaya-upaya penurunan angka perceraian dan peningkatan mutu keluarga sakinah adalah merupakan sebagian tugas dari BP4.⁶⁰

Sebagaimana yang tertulis di atas tugas dan tujuan dari BP4 sebagian besar adalah upaya dalam menurunkan angka perceraian dan peningkatan mutu pernikahan. Sedangkan pernikahan dini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi adanya perceraian, hal itu dikarenakan dalam segi mental para pelaku pernikahan dini belum siap secara jasmani maupun rohani dalam menghadapi permasalahan di dalam rumah tangga.

Hal tersebut membuat masalah yang terjadi di dalam lingkup masyarakat luas tersebut menjadi tanggung jawab dari BP4 yaitu dalam mengatasi pernikahan dini dan pergaulan bebas di kalangan remaja. Untuk mengatasi masalah tersebut BP4 Kecamatan Wonosari juga mengadakan program kursus calon penganten kepada anak/remaja pada usia siap nikah dan juga pembinaan keluarga sakinah. Penyelenggaraan suscaten (kursus calon penganten) menggunakan metode suscaten berbasis masjid, suscaten berbasis pondok pesantren dan suscaten berbasis sekolah. Hal tersebut dimaksudkan agar anak-anak pada usia dini mengerti tentang sulitnya dunia

⁶⁰AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV, (BP4 Pusat : 2014) , hlm 2-12

pernikahan dan butuh kesiapan jasmani maupun rohani yang kuat untuk menghadapi masalah-masalah rumah tangga.

Dalam kasus pernikahan di bawah umur banyak sekali terjadi dikarenakan faktor dari dalam lingkup masyarakat yang masih berfikiran kolot dan juga faktor dari pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Hal tersebut menjadikan peristiwa pernikahan anak di bawah umur adalah tanggung jawab bersama di setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu BP4 KUA Kecamatan Wonosari ikut serta dalam gerakan yang di selenggarakan oleh pemerintah Kecamatan Wonosari, yaitu penanggulangan masalah-masalah sosial, melalui kursus pranikah suscaten, pembinaan keluarga menuju keluarga sehat mandiri sakinah mawaddah warahmah di Kecamatan Wonosari. kesepakatan tersebut diikuti oleh 42 lembaga yang berada di lingkup pemerintahan Kecamatan Wonosari.

DAFTAR LEMBAGA MASYARAKAT	
1.	BP4 KUA Kecamatan Wonosari
2.	BP4 KUA Desa Karangrejo
3.	BP4 KUA Desa Karangrejo
4.	BP4 KUA Desa Karangrejo
5.	BP4 KUA Desa Karangrejo
6.	BP4 KUA Desa Karangrejo
7.	BP4 KUA Desa Karangrejo
8.	BP4 KUA Desa Karangrejo
9.	BP4 KUA Desa Karangrejo
10.	BP4 KUA Desa Karangrejo
11.	BP4 KUA Desa Karangrejo
12.	BP4 KUA Desa Karangrejo
13.	BP4 KUA Desa Karangrejo
14.	BP4 KUA Desa Karangrejo
15.	BP4 KUA Desa Karangrejo
16.	BP4 KUA Desa Karangrejo
17.	BP4 KUA Desa Karangrejo
18.	BP4 KUA Desa Karangrejo
19.	BP4 KUA Desa Karangrejo
20.	BP4 KUA Desa Karangrejo
21.	BP4 KUA Desa Karangrejo
22.	BP4 KUA Desa Karangrejo
23.	BP4 KUA Desa Karangrejo
24.	BP4 KUA Desa Karangrejo
25.	BP4 KUA Desa Karangrejo
26.	BP4 KUA Desa Karangrejo
27.	BP4 KUA Desa Karangrejo
28.	BP4 KUA Desa Karangrejo
29.	BP4 KUA Desa Karangrejo
30.	BP4 KUA Desa Karangrejo
31.	BP4 KUA Desa Karangrejo
32.	BP4 KUA Desa Karangrejo
33.	BP4 KUA Desa Karangrejo
34.	BP4 KUA Desa Karangrejo
35.	BP4 KUA Desa Karangrejo
36.	BP4 KUA Desa Karangrejo
37.	BP4 KUA Desa Karangrejo
38.	BP4 KUA Desa Karangrejo
39.	BP4 KUA Desa Karangrejo
40.	BP4 KUA Desa Karangrejo
41.	BP4 KUA Desa Karangrejo
42.	BP4 KUA Desa Karangrejo

61

⁶¹Data KUA Kecamatan Wonosari.

Dari kesepakatan bersama tersebut BP4 mendapat kesempatan untuk memberikan bimbingan kepada semua lingkup masyarakat untuk saling mengawasi para kawula muda agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas yang sangat kelam, yang salah satunya dapat berakibat kepada kehamilan di luar nikah. Dengan adanya kesepakatan bersama ini BP4 dapat menekan angka pernikahan dini dengan memberikan bimbingan melalui khutbah jum'at, ceramah/kultum tarawih, lewat media berupa pamflet, brosur, dll, serta dapat berdiskusi secara langsung dengan kader, tokoh masyarakat dan tenaga-tenaga pendidik yang berada di Kecamatan Wonosari. Dengan adanya kerjasama tersebut BP4 Kecamatan Wonosari dapat mengadakan koordinasi dengan lingkup masyarakat yang paling bawah untuk menyelamatkan kawula muda dari bahaya pergaulan bebas dan pernikahan pada usia dini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III

**FUNGSI KONSELOR DALAM MENGATASI
PERNIKAHAN DINI PASUTRI DI BP4 KUA
KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL, D.I. YOGYAKARTA**

A. Fungsi Konselor Sebagai Moderator

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan yang dimiliki seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang, oleh karena itu apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu fungsi (peranan).⁶²

Berkaitan dengan konsep peran dan fungsi konselor, Wreen (1973) mencatat, bahwa beberapa individu dan kelompok (pakar) memiliki suatu penanaman di dalam menentukan peran dari konselor itu, tanpa memperhatikan adegan pekerjaan, akan tetapi fungsi-fungsi itu adalah mata yang eksklusif dari seorang konselor.⁶³

Dalam pemikiran Wreen peran dengan fungsi itu adalah suatu hal yang berbeda, peran dikonseptualisasikan ke dalam suatu tujuan, sedangkan fungsi berarti proses. Konsep peran lebih ditekankan

⁶² *Ibid*, *Sosiologi Suatu Pengantar*. hlm 243

⁶³ Shertzer & Stone, *Fundamentals Of Counseling*. (Boston : Houghton Mifflin, 1980) hlm. 122

pada suatu bagian akhir yang dituju, sedangkan fungsi lebih menegaskan tentang kegiatan atau aktivitas dalam rangka mencapai sebuah tujuan.

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Sumardi TA terkait dengan fungsi konselor.

“BP4 adalah suatu lembaga di bawah naungan kementerian agama yang bertugas untuk membantu kementerian agama untuk mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat dan juga BP4 sendiri memiliki tujuan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, nah maka dari itu fungsi adanya kami (konselo BP4) sebagai pelaksana tugas untuk mewujudkan harapan dari kementerian agama dan juga menjalankan tugas dari BP4 menurut pedoman-pedoman ada di BP4.”⁶⁴

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah sebagai harapan-harapan dan pengarahan-pengarahan perilaku yang dikaitkan dengan suatu posisi, sedangkan fungsi diartikan sebagai aktivitas yang ditunjukkan untuk suatu peran. Dengan kata lain peran berkaitan dengan suatu posisi atau proresi sementara itu aktivitas dalam menjalankan sebuah posisi atau proresi berarti fungsi. Oleh karena itu fungsi konselor dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh konselor dalam menjalankan perannya sebagai seorang konselor.

Konselor adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi berdasarkan

⁶⁴Ibid, Wawancara dengan bapak sumardi TA

standar profesi. Pada dasarnya konselor tidak dapat melepaskan diri dari kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, karena selalu terikat dengan keadaan dirinya. Dengan kata lain, faktor kepribadiannya menentukan cara pelayanan konseling yang dilakukannya. Konselor dapat menentukan cara hubungan antar konselor dengan konseli. Seperti, bentuk kualitas penanganan masalah, dan pemilihan alternatif pemecahan masalah.⁶⁵

Moderator sendiri memiliki arti sebagai penengah dan pengarah pada suatu proses diskusi atau penyuluhan yang dilakukan secara berkelompok. Dalam proses bimbingan kelompok dikatakan bahwa seorang konselor adalah moderator yang berposisi sebagai pemimpin kelompok yang terlatih dan berwenang untuk menyelenggarakan praktik pelayanan bimbingan dan konseling.⁶⁶

Bimbingan kelompok sendiri merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok (2 orang atau lebih). Proses bimbingan tersebut dapat berupa penyampaian informasi aktivitas kelompok yang membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan

⁶⁵Samsul Munir Amin. *Bimbingan dan Konseling Islam*. (Jakarta: Amzah.2013), hal. 259-260

⁶⁶Tohrin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: rajawali pers, 2007), hlm 164

sosial. Pemberian informasi dalam bimbingan kelompok terutama dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang kenyataan, aturan-aturan dalam kehidupan, dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tugas serta meraih masa depan dalam studi, karir ataupun kehidupan. Aktivitas tersebut diarahkan untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman lingkungan, penyesuaian diri dan pengembangan diri.⁶⁷

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi kenselor sebagai moderator adalah sebagai penengah ataupun media untuk membahas masalah atau konflik dalam kehidupan pribadi maupun sosial sehingga klien atau konseli dapat memperoleh informasi untuk menanggulangi masalah yang terjadi dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Dalam konteks pembahasan tentang fungsi konselor dalam mengatasi pernikahan dini pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta. Bapak Sumardi TA mengatakan bahwa ,

"petugas di BP4 ini memiliki tugas sebagai pelayan dalam artian yaitu melayani sebagai sebuah media dan juga narasumber untuk pemberian edukasi kepada

⁶⁷Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*. (Bandung: Refika Aditama, 2006) hlm. 23

konseli dalam penyelesaian konflik dan juga tentang pembentukan keluarga sakinah”⁶⁸

Fungsi konselor sebagai moderator adalah aktivitas yang dilakukan oleh konselor BP4 KUA Kecamatan Wonosari dalam rangka menyampaikan informasi terhadap masyarakat melalui penyuluhan yang dilakukan didalam lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga lain, agar masyarakat mengetahui tentang pernikahan dini dan dampaknya bagi masa depan anak. Dengan adanya penyuluhan tersebut diharapkan masyarakat secara umum dapat mengerti akan dampak negatif dari pernikahan dini dan mengetahui tentang hakikat pernikahan itu sendiri sehingga dapat mempersiapkan masa depan dengan baik khususnya dalam persiapan mengarungi bahtera rumah tangga.

B. Fungsi Konselor Sebagai Motivator

Motivator adalah seseorang yang memiliki profesi ataupun pekerjaan untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Sedangkan Motivasi sendiri merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan, yang didalamnya terdapat elemen-elemen yang membangkitkan, mengarahkan, menjaga,

⁶⁸Ibid, wawancara dengan bapak Sumardi TA

menunjukkan, intensitas, bersifat *continue* dan bertujuan.⁶⁹ Hamalik mengungkapkan tiga fungsi motivasi, yaitu:

- a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa adanya motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan
- b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Yang artinya mengarahkan perbuatan pencapaian tujuan yang diinginkan
- c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Motivasi berfungsi sebagai mesin yang artinya besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.⁷⁰

Weiner (dikutip Elliot et al.) mengatakan motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan seseorang bertindak dan mendorong individu untuk mencapai tujuan serta membuat individu tetap tertarik dalam suatu kegiatan. Sedangkan menurut Henry Simamora motivasi merupakan harapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja yang pada gilirannya akan membuahkan imbalan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan A. Anwar Prabu Mangkunegara mengatakan pengertian

⁶⁹Wibowo, *Manajemen Kinerja*,(Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 379

⁷⁰Hamalik, O., *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 161

motivasi yaitu suatu kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan serta memelihara perilaku yang berubungan dengan lingkungan kerja. Menurut Santrock dan John mengatakan bahwa Motivasi adalah sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Di sisi lain motivasi di definisikan sebagai proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan.⁷¹

Fungsi motivasi ini sesuai dengan yang dikatan oleh bapak Sumardi pada sesi wawancara, bahwasanya:

Dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat kami tidak semerta-merta membahas tentang pont-poin itu saja, karena kita juga harus sadar bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah kita harus mengerti faktor-faktor penyebabnya. Jadi selain memberikan pemahaman kita harus juga memberikan semangat, sebagai contoh menyadarkan bahwa pendidikan itu penting, sukses itu penting dan bahagia itu harus untuk menuju suatu keluarga yang sejahtera”

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi konselor sebagai motivator adalah aktivitas yang dilakukan seorang konselor

⁷¹ Santrock, John, W. *Psikologi Pendidikan (edisi kedua)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). Hlm 45

untuk memberikan dorongan (motivasi) agar klien (konseli) dapat melakukan suatu hal yang sudah ditetapkan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan atau media-media lainya dengan cara memberikan stimulan-stimulan agar seorang individu memiliki gambaran positif tentang suatu kegiatan yang dia tekuni sehingga di masa depan dapat menuai hasil yang memuaskan.

Dalam konteks pembahasan pada penelitian ini, yang dimaksud konselor sebagai motivator adalah konselor BP4 KUA Kecamatan Wonosari memberikan pemahaman tentang pernikahan dan keluarga sakinah melalui penyuluhan baik di lingkup masyarakat maupun lembaga lain untuk memberikan edukasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mengatasi masalah pernikahan dini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan secara langsung seperti bimbingan suscaten, konseling pranikah, khotbah, dll. Selain itu dapat melalui media-media lain seperti poster, buku, internet dan majalah.

Hal tersebut dimaksudkan agar kawula muda ataupun masyarakat mengerti tentang pentingnya pendidikan dan kesiapan-kesiapan lain baik secara lahir maupun batin sebelum memutuskan untuk menikah. Menyadarkan masyarakat agar tidak

terjerumus pada pernikahan dini dan juga pergaulan bebas yang dapat merusak masa depan anak. Memberikan motivasi tentang aspek-aspek untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah ma waddah wa rahmah* seperti tujuan didirikannya lembaga BP4 yaitu untuk mengatasi masalah sosial keagamaan yang salah satunya adalah mengatasi tingginya angka pernikahan dini.

C. Fungsi Konselor Sebagai Fasilitator

Menurut bahasa fasilitator adalah orang yang menyediakan fasilitas atau penyedia.⁷² Selain itu fasilitator merupakan orang yang selalu melihat perubahan dalam ruang yang luas dengan berfikir positif (*positive thinking*) terhadap kemampuan masyarakat untuk mencapai harapan masa depan serta dalam menjalankan pekerjaannya.⁷³

Jadi disini fasilitator memiliki tugas utama yaitu melancarkan proses pembelajaran dengan cara membantu individu dalam kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam rangka mencapai masa depan sesuai dengan harapan. Disamping itu fasilitator juga memiliki peranan sebagaimana yang dikemukakan ASTD (*American Society for Training &*

⁷²Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, hlm 240

⁷³Aziz muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: samudra biru, 2012). Hlm. 19

Development) bahwa paling tidak terdapat empat peranan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu⁷⁴

a. Narasumber

Fasilitator sebagai narasumber (*resource person*), keahliannya berperan sebagai sumber informasi sekaligus mengelola, menganalisis, dan mendeminasikan dalam berbagai cara atau pendekatan yang efektif.

b. Pelatih

Fasilitator sebagai pelatih (*trainer*) yang melakukan tugas pembimbingan, konsultasi, *choaching* dan penyampai materi untuk meningkatkan kapasitas dan perubahan perilaku dalam belajar. Tugas fasilitator sebagai pelatih ini paling menonjol dalam setiap kegiatan training, lokakarya, seminar dan diskusi.

c. Mediator

Fasilitator sebagai mediator dilakukan ketika terjadi ketegangan dan konflik antar kelompok yang berlawanan. Disini mediasi akan dilakukan fasilitator untuk menjebatani perbedaan dan mengoptimalkan berbagai sumberdaya yang mendukung terciptanya perdamaian.

⁷⁴Wahyudin sumpeno, *Menjadi Fasilitator Genius Kiat-Kiat Dalam Mendampingi Masyarakat*, (Yogyakarta, pustaka pelajar. 2009), hlm. 5-6

d. Penggerak

Fasilitator sebagai penggerak lebih berperan sebagai pihak yang memberi dorongan atau motivator kepada individu atau kelompok agar secara swadaya membangun dirinya dan berpartisipasi dalam pembangunan kepada masa depan yang lebih baik.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitator adalah orang yang memberikan fasilitas (bantuan) dalam melancarkan proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan, nasehat ataupun pendapat namun fasilitator juga harus bisa menjadi narasumber yang baik menangani berbagai masalah yang timbul di suatu lingkup sosial.

Dari hasil wawancara dengan bapak Sumardi TA, penulis memiliki informasi bahwa di BP4 memiliki berbagai bentuk pelayanan untuk fasilitas terhadap kepentingan umum.

“BP4 Kecamatan Wonosari ikut serta dalam perjanjian yang dibuat oleh Bupati untuk mengatasi masalah-masalah sosial di masyarakat, dengan adanya hal tersebut kita bisa berkomunikasi dengan lembaga-lembaga lain dan jika mereka memerlukan penyuluh khususnya dalam mengatasi pernikahan dini misalnya, dari pihak BP4 siap mengirimkan orang untuk menjadi nara sumber. Selain itu kita juga

memiliki beberapa program lain yaitu, bimbingan SUSCATEN, penyuluhan berbasis masjid, dll.”⁷⁵

Dari kesimpulan tersebut konselor sebagai fasilitator adalah fungsi konselor sebagai penyedia layanan kepada masyarakat baik sebagai penyuluh, penasehat, mediator, motivator bahkan juga sebagai narasumber kepada konseli untuk mengatasi masalah yang terjadi pada diri konseli tersebut. Pada penelitian ini yang dimaksud konselor sebagai fasilitator adalah BP4 sebagai mitra kementerian agama menyediakan layanan-layanan untuk mengatasi masalah-masalah sosial keagamaan yang muncul di masyarakat dan konselor BP4 sendiri sebagai pelaksana untuk melakukan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat tersebut. Salah satunya adalah masalah tentang pernikahan dini yang terdapat di Kecamatan Wonosari.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁷⁵Ibid, wawancara kepada bapak Sumardi TA.